

BADAN USAHA MILIK GAMPONG SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH DI ACEH

Jalilah

UIN Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Banda Aceh/Aceh, Indonesia
Jalilahusfar@gmail.com

Abstract

The presence of Gampong-Owned Enterprises actually has a positive impact on economic activity at the village level. Especially in driving the local economy Acehnese people who are identical with Islamic law. Because BUMG should be managed together in mutual cooperation and involving the community, of course this is also an opportunity to empower the sharia-based economy in Indonesia society. The purpose of this study is to analyze the role of BUMG in supporting sharia-based economic empowerment in Aceh. Study This is a literature study using a descriptive method analysis. The results of this study indicate that the values of strengthening the economy sharia by strengthening the village economy through BUMG in line with the objectives of Islamic economics to achieve falah welfare for its people. Especially Aceh As an area of Islamic law, it is a big capital for economic development right on target within the framework of Sharia. So in the management of BUMG already values and rules that are in accordance with development should be applied Islamic economics. Therefore, it will be more effective if there are regulations or policies which provides direction, rules and management limits so as not to leave from sharia signs, just like Sharia microfinance institutions.

Keywords: *Gampong-Owned Enterprises; Empowerment; Sharia Economics;*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah saat ini telah tumbuh dan berkembang luas dalam masyarakat Indonesia. Bahkan terus mengalami perkembangannya yang signifikan, seperti yang disampaikan oleh rektor Universitas Widyamataaram Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec jika melihat dari berbagai indikator seperti posisi (ranking) ekonomi syariah di dunia, pangsa pasar, kontribusi sektor syariah terhadap produk halal, serta transaksi melalui digital terhadap produk halal menunjukkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang. Perkembangan tersebut tentunya menimbulkan optimisme, terlebih beberapa sektor syariah cenderung bertahan di tengah dampak hebat dari pandemi Covid-19 saat ini (new.widyamataaram.ac.id). Perkembangan ekonomi Syariah sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan konsep syariah telah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, hingga trend gaya hidup. Bahkan beberapa


negara yang *notabene*nya bukan negara mayoritas berpenduduk muslim seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia Baru, dan beberapa negara lainnya juga turut mengikuti trend syariah ini, seperti membuat produk wisata Syariah (Kementerian Pariwisata, 2015).

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslimnya mencapai 86,7%, sudah seharusnya menjadi modal besar dalam pengembangan ekonomi berbasis Syariah. Selain itu tidak dapat dipungkiri juga bahwa dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia adalah bagian dari komunitas Muslim internasional yang ikut menentukan tren ekonomi syariah global. Adapun perkembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah bukan hanya sebagai fenomena perkotaan, tetapi juga pedesaan. Bahkan Pengembangan ekonomi syariah pada bisnis dan badan usaha diyakini akan berkembang pesat pada masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan. Hal ini dikarenakan masyarakat perkotaan sulit untuk keluar dari lingkaran ekonomi kapitalis yang mengutamakan rasionalitas dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan orang lain. Lain halnya dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan diyakini lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang sejalan dengan prinsip mereka kesederhanaan dan keterbukaan. Selain itu semangat masyarakat pedesaan didasari oleh semangat kebersamaan dan ukhuwah serta bukan semangat mencari keuntungan semata (Kusmanto, 2014).

Salah satu pendekatan yang digunakan dan diharapkan mendorong dan menggerakkan roda perekonomian pedesaan ialah pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola penuh masyarakat desa dan sesuai dengan potensi desa. Bentuk kelembagaan ini disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES juga telah diamanatkan pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan dibentuknya BUMDES sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan. Meninjau dari tujuan BUMDes, tentunya keberadaan BUMDes akan mampu menjadi sarana penyerapan tenaga kerja di desa, peningkatan kreativitas masyarakat desa, dan membuka peluang usaha ekonomi produktif di desa. Dengan demikian, BUMDes akan hadir menjadi tulang punggung perekonomian desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa dan mencapai cita-cita pembangunan, yakni peningkatan kesejahteraan warganya.

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa (Azis, 2016). Dari berbagai usaha milik BUMDES ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Menurut Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), BUMDes yang terbentuk hingga saat ini jumlahnya meningkat pesat melampaui enam kali lipat dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selama lima tahun dalam RPJMN (2014-2019), awalnya ditargetkan berdiri 5.000 BUMDes, namun saat ini sudah terbentuk berkali lipat dari target awal yaitu sebanyak 50.000 an lebih BUMDes yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (<https://kemendes.go.id/>).



Gambar 1. Pertumbuhan BUMDes dari Tahun 2014-2019
Sumber: Kemetreian Desa, PDTT, diolah

Pertumbuhan BUMDes pada Gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan BUMDes terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dan di tahun 2019 mencapai 5019 unit BUMDes yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah BUMDes mencapai 67 % dari 74.954 jumlah desa yang ada. Melihat perkembangan ini, tentunya jika potensi desa serta ketersediaan sumber daya alam dapat dikelola dengan maksimal, tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa (Furqan, 2018). Oleh karena itu, di berbagai kecamatan dari setiap provinsi di Indonesia telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan permodalan awal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa.

Aceh sebagai salah satu provinsi yang **juga sedang menggenjot penguatan lembaga desa/gampong untuk memacu pengembangan gampong melalui Badan Usaha Milik Daerah, yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)**. Hingga 2019 tercatat 5.826 BUMG dari total 6.497 gampong atau desa di seluruh Aceh (www.republika.co.id). Kehadiran BUMG sejatinya akan memberi dampak positif bagi geliat perekonomian di tingkat desa, terutama dalam menggerakkan ekonomi lokal masyarakat Aceh yang identik dengan syariat Islam. Aceh sebagai daerah syariat Islam dengan kultur budaya yang tak terpisahkan

dengan nilai-nilai Islam merupakan modal besar bagi pengembangan ekonomi yang tepat sasaran dalam bingkai syariah. Karena BUMG sudah seharusnya dikelola bersama secara gotong royong dan melibatkan masyarakat, tentunya ini juga merupakan peluang dalam memberdayakan ekonomi yang berbasis syariah di kalangan masyarakat.

Penguatan perekonomian desa melalui BUMG diyakini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan falah bagi masyarakatnya. Maka dalam tata kelola BUMG diharapkan mampu diamalkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang sesuai dengan pengembangan ekonomi Islam sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat desa. Untuk itu, perlu adanya kerjasama dengan setiap stake holder untuk mendukung pengelolaan BUMG berbasis Syariah, termasuk dalam hal ini terkait dengan regulasi yang mendukungnya. akan lebih efektif jika ada peraturan atau kebijakan yang memberikan arahan, aturan maupun batasan pengelolaan agar tidak keluar dari rambu-rambu syariah, layaknya seperti lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang pengembangan BUMG dalam mendukung pemberdayaan ekonomi Syariah di Aceh

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun penelitian studi literatur yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh (Sanusi, 2016).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, buku, dan sumber terkait lainnya. Dan diantara beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terkait pernyataan-pernyataan regulasi Badan Usaha Milik Desa baik berupa undang undang maupun Qanun, pendapat para ahli, laporan dari instansi terkait, serta hasil dari berbagai penelitian sebelumnya. Teknik analisis data dilakukan dengan menelaah, dan mengkaji data-data berupa dokumen atau laporan, jurnal, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian. Hasil analisis literatur, kemudian dinarasikan sebagai sebuah data yang dikonstruksi dari kesimpulan hasil pembacaan terhadap literatur yang terhimpun.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya kehadiran BUMG memiliki potensi yang sangat besar dalam menggerakkan sektor ekonomi masyarakat, karena BUMG sendiri melibatkan semua elemen masyarakat yang didasarkan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah-tengah

masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam BUMG dapat menjadi mesin ekonomi bagi masyarakat sehingga semua masyarakat memiliki sumber penghasilan. Dengan demikian, posisi BUMG dapat menjadi lumbung ekonomi bagi pemerintah desa dan masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui penyediaan layanan kebutuhan bagi usaha produktif yang diutamakan bagi masyarakat miskin, menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat desa (Ridlwani, 2014).

Pendirian BUMG ini didasarkan pada kewenangan dan hak yang diberikan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan untuk desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh desa. Peluang desa dalam mengelola sumber dayanya dapat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar desa mandiri untuk mengatur sumber daya. Adapun pendirian BUMG di Aceh dilakukan melalui musyawarah gampong, dan pendiriannya ditetapkan melalui Qanun Gampong (Peraturan Desa) yang adalah amanah Undang-Undang Desa. Qanun Gampong setelah disahkan harus dicatat dalam Berita Lembaran Gampong. Beberapa daerah di Aceh telah memiliki Qanun kabupaten/kota khusus terkait dengan pengelolaan BUMG, seperti kabupaten Aceh Timur dan Aceh Barat Daya, sedangkan di beberapa daerah lain pengaturan pengelolaan BUMG diatur dalam Qanun pemerintahan kabupaten atau gampong yang didalamnya juga mengatur pengelolaan BUMG.

Keberadaan BUMG sendiri tentunya banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat gampong, terutama dalam mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk menciptakan kemaslahatan. Di mana seluruh aktivitas dalam ekonomi selain bertumpu pada dalil, harus bersandar pada nilai-nilai kemaslahatan (Muslim, dkk, 2019). Oleh karena itu, Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan dan mensejahterakan semua lapisan masyarakat, baik non muslim maupun muslim itu sendiri.

Walaupun cakupan ekonomi syariah sangat luas, namun demikian fokus utama implementasi pengembangan ekonomi syariah adalah sektor riil, terutama yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, 2018: 5). Oleh karena itu, pengelolaan BUMG berbasis Syariah merupakan peluang yang besar sebagai suatu strategi dalam mendorong penerapan ekonomi Syariah. Karena dalam pengelolaan BUMG melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan tentunya secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai Islam melalui proses pendidikan dan keteladanan dan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat mengenai ekonomi Syariah. Apalagi Aceh yang identik dengan syariat Islam, tentunya sudah menjadi keharusan pengelolaan BUMG di setiap gampong dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan BUMG berbasis Syariah ini tentunya juga dapat memberikan dampak positif bagi geliat perekonomian di tingkat gampong/desa. Terutama dalam menggerakkan ekonomi lokal masyarakat Aceh yang identik dengan syariat Islam.

Kusmanto (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah pada bisnis dan badan usaha diyakini akan berkembang pesat pada masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan, dikarenakan masyarakat pedesaan diyakini lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang sejalan

dengan prinsip mereka kesederhanaan, keterbukaan, serta ukhuwah yang kuat. Hadirnya sistem ekonomi Islam di perdesaan ini tentunya akan mampu menjadi alternatif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat perdesaan. Kemampuan tersebut mengacu pada prinsip dan praktik ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan kebutuhan individual dan kelompok untuk mencapai kesejahteraan (falah). Upaya ini sangat relevan dengan watak usaha ekonomi perdesaan yang lebih bersifat usaha kecil, mikro dan menengah. Sedangkan ekonomi Islam lebih perhatian pada jenis usaha tersebut. Pengembangan sistem ekonomi Islam di perdesaan Indonesia diproyeksikan memiliki prospek yang cerah (Badruzaman, 2019).

Begitupun halnya di Aceh, sistem ekonomi Syariah terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terutama setelah lahirnya Qanun No.11 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dan peluang pengembangan ekonomi Syariah ini tentunya memerlukan dukungan dari sektor-sektor lainnya, salah satunya melalui pengelolaan BUMG yang juga melibatkan masyarakat. Penerapan BUMG berbasis Syariah di Aceh selain sangat mendukung kesejahteraan masyarakat juga sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Aceh. Oleh karena itu, penerapan BUMG berbasis Syariah di Aceh tentunya memiliki peluang yang lebih besar, diantara peluang tersebut yaitu: Aceh identik dengan syariat Islam dan mayoritas penduduknya adalah muslim, Kondisi social budaya masyarakat Aceh, Perkembangan Ekonomi Syariah di Aceh, dan regulasi dari pemerintah.

1. Aceh daerah syariat Islam dan mayoritas penduduknya adalah muslim

Kelebihan dan modal utama dari Aceh dalam memberdayakan ekonomi Syariah adalah Aceh merupakan daerah yang menerapkan hukum syariat Islam, di mana pemerintahannya memiliki misi untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam secara sempurna yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Kesadaran masyarakat untuk beragama secara komprehensif juga telah mendorong Aceh berusaha mengkonversi aktivitas ekonominya dengan yang berbasis Syariah.

Dalam penelitian Bambang (2017) juga menggambarkan bahwa peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbuka lebar yang mana hal pertama yang mendasari terbuka lebarnya peluang tersebut adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Selain itu, masyarakat juga telah banyak belajar akan pentingnya mengikuti ajaran agama Islam dalam kehidupan ekonomi. Melihat potensi Aceh yang bukan hanya mayoritas masyarakatnya muslim, namun juga sebagai daerah yang berkomitmen untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah, maka sudah seharusnya setiap aktivitas ekonominya didasarkan pada prinsip syariah, terutama yang menyentuh lapisan masyarakat seperti dalam pengelolaan BUMG. Sehingga penerapan ekonomi Islam di Aceh dapat terwujud secara menyeluruh sesuai dengan yang dicita-citakan.

2. Kondisi sosial budaya masyarakat Aceh

Pada hakikatnya, sistem ekonomi Islam telah berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat Aceh. Karena nilai-nilai syariat Islam sendiri telah mengakar dan mempengaruhi perilaku masyarakat Aceh dari sejak dulu, sehingga kondisi sosial budaya masyarakat Aceh tentunya identik dengan syariat Islam. Kehidupan budaya

adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sejak dahulu, masyarakat Aceh telah menjalankan sistem perekonomian Islam dengan rapi dalam mengembangkan usaha-usaha ekonomi, berbagai sistem perekonomian yang berlangsung pada masyarakat Aceh tempo dulu dan juga masih diterapkan masyarakat jauh dari unsur riba. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BUMG di Aceh tentunya tidak terlepas dari budaya masyarakat Aceh yang dekat dengan nilai syariat Islam.

Banyak bukti menegaskan bahwa keyakinan agama dalam skala luas memengaruhi perilaku individu ataupun masyarakat (Laurence, 1998). Dalam konteks ini agama menjadi leading faktor yang membawa perubahan dalam perilaku masyarakat. Kesadaran religiusitas dan budaya (*culture*) yang hidup di tengah-tengah masyarakat di mana BUMG itu hidup sangat penting untuk membangun sebuah sistem pengelolaan ekonomi (Suhirman, 2021). Kesadaran dan kultur budaya masyarakat Aceh sangat mendukung pengembangan dan penguatan pengelolaan BUMG berbasis Syariah. Karena dari sejak dahulu, Aceh telah memiliki sistem perekonomian keraifan lokal yang sesuai dengan akad pada ekonomi Islam seperti gala atau pegadaian, mawah (barang modal yang diberikan kepada orang lain untuk dikelola), ngui (meminjam barang seseorang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak) dan utang.

3. Perkembangan Ekonomi Syariah di Aceh

Perkembangan ekonomi Syariah di Aceh yang saat ini terus mengalami peningkatan terutama setelah diberlakukannya Qanun No.11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang mana seluruh sektor Lembaga keuangan di Aceh telah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Tentunya ini membuka peluang besar bagi pengembangan sektor-sektor lainnya dalam mendukung pengembangan ekonomi Syariah di Aceh. Bahkan pemerintah Aceh sendiri berkomitmen berusaha menjadikan ekonomi Syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Trend Syariah juga semakin meningkat bukan hanya di tingkat nasional namun juga tingkat internasional. Selain itu, pemerintah juga sedang gencar-gencarnya mendukung sektor UMKM dan sektor wisata halal. Dalam hal ini pengelolaan BUMG berbasis syariah juga diharap memiliki peran besar mendukung sektor UMKM, baik dari bentuk unit usaha BUMG juga dari segi dukungan permodalannya bagi BUMG.

Penguatan ekonomi Syariah di Aceh melalui pengembangan pengelolaan BUMG berbasis Syariah ini dapat memungkinkan untuk dijadikan sebagai opsi pemberdayaan masyarakat yang dapat menggerakkan sentral ekonomi lokal di setiap pelosok Aceh. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya angka kemiskinan di Indonesia mencapai 17,92 juta orang, dan dari sekian banyak jumlah itu didominasi oleh penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan. Aceh sendiri jika dilihat dari tingkat kemiskinan di Sumatra, hingga saat ini masih menduduki peringkat pertama. Oleh karena itu, UU No.6 tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan untuk seluruh desa yang ada di Indonesia dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh desa. Hal ini tentunya menjadi peluang besar bagi gampong-gampong yang ada di Aceh untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakatnya, salah satunya dengan memberdayakan pengelolaan BUMG berbasis Syariah. Hadirnya

ekonomi syariah di perdesaan ini tentunya akan mampu menjadi alternatif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat perdesaan. Karena pada prinsipnya, praktik ekonomi Islam mengedepankan keseimbangan kebutuhan individual dan kelompok untuk mencapai kesejahteraan (falah). Maka dari itu perlu ada keterlibatan dari seluruh masyarakat.

4. Regulasi pemerintahan daerah

Seperti yang diketahui bahwa Aceh memiliki otonomi khusus, berupa kewenangan melaksanakan urusan pemerintah berkaitan dengan syariat Islam. Tentunya ini menjadi peluang besar dalam mengembangkan pengelolaan BUMG berbasis Syariah terutama dari segi penguatan regulasi maupun kebijakan terkait pengelolaan BUMG berbasis Syariah. Selain itu, adanya regulasi yang kuat dari pemerintah terkait penerapan sistem ekonomi Islam pada institusi keuangan, dan panduan dalam penggunaan akad juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh, salah satunya melalui pengelolaan BUMG berbasis syariah. Dalam hal ini, BUMG dapat merujuk pada panduan akad-akad yang telah ditetapkan pada instansi keuangan syariah.

Upaya BUMG Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah

Pengelolaan BUMG berbasis Syariah di Aceh sangat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Aceh yang identik dengan syariat Islam. Secara praktik beberapa BUMG yang ada di Aceh dalam pengelolaannya juga telah berbasis syariah, diantaranya: BUMG desa Blang Krueng, BUMG kabupaten Nagan Raya, BUMG Meunasah Mon Cut Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Namun demikian, jika dianalisa qanun maupun aturan terkait pengelolaan BUMG di Aceh tidak memberikan aturan terkait pengelolaa BUMG berbasis Syariah. Oleh karena itu, perlu ada beberapa upaya yang dilakukan agar pengelolaan BUMG berbasis Syariah dapat mendukung pengembangan ekonomi Syariah di Aceh, dan dalam penelitian ini, peneliti merangkum beberapa upaya yang diharapkan dapat mendukung pengelolaan BUMG berbasis Syariah di Aceh, sehingga BUMG juga dapat ikut mendorong perkembangan ekonomi berbasis Syariah di Aceh.

1. Dibentuknya peraturan atau kebijakan yang memberikan arahan, aturan maupun batasan pengelolaan agar tidak keluar dari rambu-rambu Syariah.

Pendirian BUMG di Aceh ditetapkan melalui Qanun kabupaten/kota dan Qanun Gampong (Peraturan Desa) yang adalah amanah Undang-Undang Desa. Baik itu dalam bentuk Qanun khusus pengelolaan BUMG maupun Qanun kabupaten atau gampong yang di dalamnya ikut mengatur tentang pengelolaan BUMG. Beberapa kabupaten di Aceh telah memiliki Qanun kabupaten/kota khusus terkait pengelolaan BUMG, seperti Aceh Timur melalui Qanun No.8 Tahun 2012 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMG. Aceh Barat Daya Qanun No. 13 Tahun 2014 Tentang pengelolaan BUMG, sedangkan di beberapa daerah lain pengaturan pengelolaan BUMG diatur dalam Qanun kabupaten/kota yang didalamnya mengatur pengelolaan BUMG seperti kota Banda Aceh yang pengelolaan BUMG ini telah diatur Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong, yang di dalamnya juga mengatur tentang pendirian dan organisasi BUMG.

Namun demikian, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak mengakomodir terkait dengan pelaksanaan BUMG berbasis Syariah. Hanya menyebutkan bentuk pengelolaan secara umum, seperti pembentukan, syarat, mekanisme, tugas wewenang, bentuk pelaksanaan dan pengawasan. Walaupun beberapa qanun menjelaskan bentuk bagi hasil BUMG tetapi hanya menyebutkan bahwa bentuk bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih, beserta persentasenya. Pada hakikatnya untuk memberikan pedoman acuan serta menjamin bahwa pengelolaan BUMG tidak keluar dari batasan Syariah perlu ada legalitas yang kuat baik prinsip pengelolaan maupun bentuk pengelolaan berbasis syariah serta pengawasan untuk memastikan bahwa BUMG di Aceh harus dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten sebagai koordinator dan fasilitator utama dalam menjalankan fungsi BUMG, memiliki peran besar sebagai supporting unit dalam untuk memberikan regulasi dan aturan kebijakan yang kuat terkait pengelolaan BUMG berbasis Syariah.

2. Adanya manajemen pengelolaan atau penerapan akad yang jelas terutama berbasis kemitraan.

Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan BUMDes terdiri dari tiga yakni sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. Sektor jasa dalam hal ini termasuk pelayanan jasa keuangan (Suparji, 2019:13). Berdasarkan jenis usaha tersebut, dalam praktiknya BUMG selain berkecimpung ada sektor riil dengan membuka beberapa unit usaha, BUMG juga turut membantu sektor pembiayaan terutama mendukung pembiayaan sektor UMKM masyarakat sekitar. Pada sektor pembiayaan ini, BUMG layaknya seperti lembaga keuangan mikro. Dalam menjalankan usahanya di sektor pembiayaan dapat menggunakan beberapa akad yang selama ini dikenal dalam dunia perbankan. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa dalam mengimplementasikan akad-akad tersebut harus berbasis pada kemitraan yang memberi kontribusi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan masyarakat yang menjadi mitra. Oleh karena itu, untuk merealisasikan tujuan seperti itu, BUMG harus melakukan terobosan dalam mengimplementasikan akad-akad yang digunakan dan harus komitmen dalam mengaplikasikannya. Pembiayaan tersebut harus menggunakan sistem investasi syariah yang sesuai dengan kebermanfaatannya dan juga komposisi bersama penduduk Aceh yang mayoritas muslim dan identik dengan syariat Islam.

Beberapa akad pembiayaan pada perbankan Syariah yang dapat digunakan di antaranya akad bagi hasil seperti mudarabah dan musyarakah, akad jual beli seperti pembiayaan murabahah, maupun dengan akad sewa. Serta ikut memberikan jasa-jasa lainnya seperti rahn dan qardh. Tujuan penerapan akad-akad ini adalah untuk lebih mengefektifkan peran BUMG dalam mendukung perekonomian masyarakat sehingga tercapainya kemaslahatan. Bentuk hubungan kerja sama antara BUMG dan unit usaha yang dibiaya harus dengan berbasis kemitraan. Melalui ini, dana BUMG diharapkan akan lebih banyak berputar di masyarakat gampong sehingga akan berdampak pada pergerakan ekonomi yang positif. Karakteristik masyarakat gampong lebih kental ukhuwahnya, kesederhanaan, keterbukaan diyakini diyakini akan lebih memudahkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan akad-akad ini.

3. Edukasi kepada masyarakat melalui partisipasi

Pada hakikatnya, hampir seluruh tatanan kehidupan keseharian masyarakat Aceh diukur dengan standar ajaran Islam, dalam artian merujuk pada keyakinan keagamaan, walaupun mungkin dengan pemahaman-pemahaman atau interpretasi yang tidak selalu tepat dan relevan. Begitupun halnya dalam praktik transaksi ekonomi masyarakat Aceh telah menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan muamalah sehari-harinya. Tidak sedikit bentuk sistem perekonomian keraifan lokal yang ada di Aceh yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kondisi sosial masyarakat yang identik dengan syariat Islam serta mayoritas masyarakat Aceh adalah muslim, tentu menjadi peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi perdesaan dengan pendekatan sistem ekonomi Islam. Namun potensi tersebut belum semuanya tergarap secara optimal. Faktor pemahaman menjadi persoalan utama, tidak sedikit juga masyarakat yang masih terjebak pada praktik ekonomi yang tidak tepat. Untuk itu perlu ada sosialisasi terus menerus, dengan memanfaatkan berbagai instrumen yang ada di masyarakat. Masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai Islam melalui proses pendidikan dan keteladanan. Hal yang tidak kalah penting adalah dengan melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat mengenai ekonomi syariah. Terutama dalam hal ini adalah lapisan masyarakat pedesaan/gampong. Dalam hal ini jika BUMG mampu menerapkan pengelolaannya berbasis Syariah, tentu secara tidak langsung akan mengedukasi masyarakat, terutama mereka yang terlibat serta binaan di bawah BUMG, seperti UMKM yang dibiayai juga ikut menggunakan sektor pembiayaan berbasis Syariah.

4. Penerapan Maqasyid Syariah dalam Pengelolaan BUMG

Maqasyid syariah menurut al-Ghazali adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Al-Ghazali, 1975: 159). Maqashid syariah merupakan maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana yaitu maksud dan tujuan disyariatkan hukum. Jadi maksud disini adalah maksud Allah SWT selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Kemaslahatan disini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Menurut Al-Ghazali, Kesejahteraan adalah apabila tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid syariah), (Rohman, 2010)

Ditinjau dari segi tingkat kekuatan al-mashlahah, imam al-Syatibi menjelaskan seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*), yang biasa disebut juga dengan *al-maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-ushul al-khamsah*. Adapun kelima unsur itu adalah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan al-mashlahah, sedangkan sebaliknya semua yang bertentangan dengannya dipandang sebagai lawan dari al-mashlahah, yaitu *al-mafsadah* (Dahlan,

2014:308).

Maslahah merupakan tujuan utama dari setiap aktivitas, oleh karena itu umat Islam harus memposisikan *mashlahah* sebagai tujuan utama dalam menjalankan aktivitasnya termasuk pada aktivitas ekonomi. BUMG sebagai badan ekonomi desa harus dikelola dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial ekonomi masyarakat desa. Bisnis yang dijalankan BUMG harus mencerminkan misi-misi kemaslahatan bersama sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Karakteristik jejaring bisnis BUMG harus dibangun berdasarkan pengarusutamaan masalah ekonomi masyarakat desa. Unit usaha yang didirikan BUMG syariah harus mempertimbangkan jenis-jenis usaha yang tengah dijalankan masyarakat sekitar. Sehingga keberadaan BUMG mampu menjaga kemaslahatan masyarakat, bukan menjadi ancaman terhadap usaha-usaha yang sedang dijalani masyarakat. BUMG harus menghindari jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat, untuk menghindari persaingan antara usaha BUMG dengan masyarakat. Dalam hal ini, BUMG harus menghindari menjual produk-produk yang menjadi pokok jualan usaha masyarakat kecuali produk mentah untuk kebutuhan produksi usaha masyarakat. Basis usaha yang dibangun BUMG adalah usaha kemitraan untuk saling menguatkan dan menguntungkan.

Kemudian pengelolaan BUMG juga harus berdasarkan kemaslahatan melalui empat prinsip pengelolaan badan usaha dalam persepektif ekonomi Islam, *syirkah (kerjasama)*, *partisipatif (keikutsertaan)*, *transparasi (menyampaikan informasi dengan shoddiq)*, dan *akuntabilitas*. Alokasi hasil pengelolaan BUMG juga harus dilandaskan pada maqasyid syariah yaitu untuk kepentingan umat dengan mengacu kepada kemaslahatan primer, sekunder, maupun tersier.

Upaya pemberdayaan BUMG perlu kiranya ditegakkan dengan menganut dan mengikuti landasan syariah Islam yang baik, sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat desa. Maqasyid syariah merupakan sebuah tujuan umum dari pemenuhan aspek syariah Islam, yang kemudian ditanamkan dalam aktivitas keseharian umat manusia. Begitu juga dalam praktik pemberdayaan kesejahteraan masyarakat melalui BUMG di Aceh juga harus menjadi sebuah landasan teori yang melatar belakangi upaya yang hendak dilakukan. Dengan artian bahwa dalam upaya pengelolaan BUMG yang dilakukan dapat dinyatakan sesuai dengan aspek syariah apabila telah memenuhi kriteria terkait 5 hal dari *maqasyid syariah* yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan budaya tentunya dapat mengarahkan seseorang menjadi manusia yang profesional dan bertanggungjawab (Pradja, 2015). Seorang yang memiliki sifat seperti ini dalam bermuamalah akan menjadikan penalaran maqasid al-syariah sebagai basis epistemologi tindakannya. Maqasid al-syariah dalam muamalah (ekonomi) memiliki tujuan utama, yaitu menciptakan kesejahteraan umat secara universal (*mashlahah al-'ammah*).

Dengan para pelaku ekonomi akan memahami bahwa mereka tidak hanya dituntut untuk dapat menguasai sumber-sumber ekonomi yang strategis tetapi juga memanfaatkannya untuk kepentingan umat dengan mengacu kepada kemaslahatan primer, sekunder, maupun tersier. Dengan demikian, bagi kajian ekonomi Islam Maqasyid Syari'ah adalah salah satu usaha yang wajib diterapkan sebagai konkuesuensi

dari pemahaman ekonomi yang dikendalikan disuatu sisi dan berketuhanan di sisi lain (Zaki dan Cahya, 2015: 317).

5. Penguatan SDM

Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut (Hasibun, 2000). Sumber Daya Manusia menjadi aspek terpenting untuk dikelola dengan baik, manusia sebagai pengelola, manajemen serta karyawan. Dalam BUMG pengelolaan sumber daya manusia adalah sebagai roda pemutar kegiatan BUMG yang wajib dikelola dengan profesional. Ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh gampong juga menjadi penentu terhadap pengembangan BUMG, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. SDM menjadi penting untuk di kelola dikarenakan SDM lah yang menentukan keberhasilan BUMG.

Dalam pengelolaan BUMG berbasis Syariah, perlu ada perencanaan sumber daya manusia yang matang dapat berupa penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh komponen SDM. Terdapat tiga kriteria profesionalisme menurut syariah, yaitu kafaah atau ahli pada bidangnya, amanah dan bertanggung jawab, serta memiliki etos kerja yang sangat tinggi (Furqan 2018). Dengan adanya SDM yang professional dan paham bagaimana mengelola dan mengembangkan BUMG, maka tentunya BUMG dapat mencapai tujuannya yaitu mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pembekalan dan pelatihan pun perlu terus diberikan kepada pengurus BUMG, karena tidak sedikit desa atau gampong yang sumberdaya alamnya telah memadai namun kualitas insaninya yang kurang professional dalam mengelola sumber daya alam tersebut.

D. KESIMPULAN

Kehadiran BUMG sejatinya akan memberi dampak positif bagi geliat perekonomian di tingkat desa, terutama dalam menggerakkan ekonomi lokal masyarakat Aceh yang identik dengan syariat Islam. Aceh sebagai daerah syariat Islam dengan kultur budaya yang tak terpisahkan dengan nilai-nilai Islam merupakan modal besar bagi pengembangan ekonomi yang tepat sasaran dalam bingkai syariah. Oleh karena itu, penerapan BUMG berbasis Syariah di Aceh tentunya memiliki peluang yang lebih besar, diantaranya selain Aceh identik dengan syariat Islam juga kondisi sosial budaya masyarakat Aceh, perkembangan Ekonomi Syariah di Aceh, dan regulasi dari pemerintah.

Secara praktik beberapa BUMG yang ada di Aceh pengelolaannya telah berbasis Syariah. Namun demikian, jika dianalisa qanun-qanun terkait pengelolaan BUMG di Aceh tidak memberikan aturan jelas terkait pengelolaa BUMG berbasis Syariah. Oleh karena itu, perlu ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memperkuat pengelolaan BUMG berbasis Syariah sehingga mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi syariah di Aceh yaitu dengan dibentuknya peraturan atau kebijakan yang memberikan arahan, aturan maupun batasan pengelolaan agar tidak keluar dari rambu-rambu Syariah. Begitupun dalam pengelolaannya perlu adanya penekanan maqasyid Syariah dimana BUMDes sebagai badan ekonomi desa harus dikelola dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial ekonomi masyarakat desa baik

dari segi manajemen pengelolaan BUMG maupun alokasi hasil pengelolaan BUMG.

DAFTAR PUSTAKA

Agunggunanto, Edy Yusuf. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Dinamika Ekonomi Bisnis*, Vol 13, No.1.

Al-Ghazali. (1975). *Shifa al Ghalib: Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi*, Baghdad: Mathaba'ah al Irshad.

Azis, Ratna Prosetyo. (2016). Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Dialektika*, Volume XI.

Badruzaman, Dudi. (2019). Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan Development of Islamic Economy Based on Population in Rural Areas Maro, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 3. No. 1.

Bambang. (2017). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer. *Journal Iqtisaduna UIN Alaudin*.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*. (2014). Jakarta: AMZAH, 2014.

Furqan, Ahmad Maslahatul, dkk. (2018). 2018 Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Working Paper Keuangan Publik Islam No. 6 Seri 1*.

Hasibun, Sayuti. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia: pendekatan non sekuler*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press.

<https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/2487/jumlah-bumdes-6-kali-lipat-melampaui-target-rpjmn>

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

Kusmanto, T. Y. (2014). Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan. *Jurnal Ilmu Dakwah UIN Walisongo Semarang*, Vol 34, No 2.

Muslin, Moch Bukhori, Saepullah Saepullah, and Any Widayatsari, 'Political Economy From the Perspective of Ibn Khaldun', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11.1 (2019), 59-74

Pradja, Juhaya S. (2015), *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.

Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.

Rohman, Abdur. 2010. *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu

Sanusi, Anwar. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.

Suhirman. (2021), Pola Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat Perdesaan, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.8 No.1 Juni 2021

Suparji, (2019), *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, Jakarta: UAI Press